
# Conservation International - Indonesia

Review Terhadap Revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Dr. Luky Adrianto dan Akhmad Solihin, MH











## Pengantar

Wilayah pesisir dan laut memiliki keanekaragaman genetika, spesies dan ekosistem. Oleh karena itu, potensi keanekaragaman tersebut perlu memperoleh perhatian serius agar pengelolaan keanekaragaman hayati pesisir dan laut sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satu upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dan laut adalah pengelolaan kawasan konservasi, yang dikenal istilah "Kawasan Konservasi Perairan" oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikuatkan dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang kemudian diturunkan dalam berbagai peraturan pelaksananya, seperti Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Menteri. Sementara Kementerian Kehutanan mengenalkan istilah "Kawasan Suaka Alam" melalui UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Terlepas dari perbedaan istilah tersebut, konservasi dihadapkan pada isu baru, yaitu pengesahan UU Pemda yang merupakan pengganti atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana hal-hal terkait dengan kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut akan diubah dari pemerintah kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi. Apabila revisi tersebut berhasil ditetapkan, maka akan berdampak terhadap perubahan tatanan pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan laut. Selain itu, keberadaan konservasi juga dipengaruhi oleh pengesahan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perubahan kedua UU tersebut juga berkaitan dengan adanya penetapan UU Kelautan. Oleh karena itu, adanya perubahan perundang-undangan tersebut perlu dikaji lebih lanjut, guna memberikan langkahlangkah persiapan dalam mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang berkelanjutan.

# Review Terhadap Revisi UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisa yuridis normatif dan yuridis empiris, setidaknya terdapat 4 (empat) hal penting terkait dengan aturan yang terdapat dalam UU Pemda yang baru. *Pertama*, **Klasifikasi dan Urusan Pemerintah**. Menurut Pasal

20 ayat (1), Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum. Artinya, terdapat tiga Urusan Pemerintah yang sebelumnya memuat dua, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Secara lebih rinci, ketiga urusan tersebut disajikan berikut:

## 1. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan Pemerintahan Absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Absolut, Pemerintah Pusat dapat: (a) melaksanakan sendiri, (b) melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan

#### 2. Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri dari Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan Urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan. Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

# Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari:

a. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi: pendidikan; kesehatan; lingkungan hidup; pekerjaan umum; ketahanan pangan; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; sosial; tenaga kerja; perumahan rakyat; ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; perhubungan; dan perlindungan anak.

b. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan dan tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi: penataan ruang; pertanahan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; pemberdayaan masyarakat desa; pemberdayaan perempuan; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pengembangan potensi unggulan di Daerah, yang meliputi: **kelautan dan perikanan**; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Urusan Pemerintahan Umum
 Urusan Pemerintahan Umum, adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

*Kedua*, **Pembagian Urusan Pemerintah.** Menurut Pasal 25, pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Kriteria-kriteria untuk masing-masing kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, tidak perubahan yang berarti, karena aturan-aturan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Namun demikian, dalam UU Pemda yang baru memuat kekhusuan untuk Sektor Kehutanan dan Kelautan. Hal ini sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 28 ayat (1), bahwa Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dan menimbulkan dampak ekologis melewati batas-batas administrasi Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi. Adapun urusan pemerintahan yang dapat menimbulkan dampak ekologis, yaitu kehutanan dan kelautan (Pasal 28 ayat 2).

Tabel 1. Kriteria Pembagian Urusan

No.	Tingkatan Pemerintahan	Kriteria		
1	Pusat	<ul> <li>Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;</li> </ul>		
		Melaksanakan fasilitasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;		
		<ul> <li>Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan</li> </ul>		
		Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang bersifat strategis nasional dan internasional		
2	Provinsi	Mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang berskala Provinsi atau lintas Daerah Kabupaten/Kota		
3	Kabupaten/Kota	Mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang berskala Kabupaten/Kota		

Sumber: UU Pemda

Pemuatan pasal tersebut dikuatkan dalam Naskah Akademik Revisi RUU Nomor 32 Tahun 2014. Dalam Naskah Akademik tersebut disebutkan, bahwa:

"ketidakjelasan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sering menimbulkan intepretasi yang berbeda dari berbagai kelompok kepentingan dan menjadi salah satu sumber konflik antar susunan pemerintahan dan aparatnya. Misalnya, dalam pembagian urusan, ketidakjelasan pembagian urusan antar susunan pemerintahan masih merupakan masalah yang secara persisten dihadapi oleh Indonesia dalam pelaksanaan desentralisasi. Konflik dan tumpang tindih kewenangan antar susunan pemerintahan dan antar daerah tetap terjadi dan memerlukan pengaturan yang lebih jelas dan efektif. Urusan pemerintahan yang berbasis ekologis. Khususnya yang terkait dengan urusan kehutanan dan kelautan masih tetap sulit untuk dibagi antar tingkatan pemerintahan karena batas wilayah administrasi pemerintahan sering kurang sesuai dengan externalitas yang ditimbulkan dari urusan pemerintahan yang berbasis ekologis. Selama satu dekade pelaksanaan otonomi daerah, ternyata pembagian urusan pemerintahan yang berdampak ekologis sulit untuk dibagi khususnya antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan seperti kehutanan dan kelautan sering dalam praktek dibagi berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan sedangkan urusan-urusan pemerintahan pengelolaannya akan lebih efektif dan efisien dikelola berdasarkan pendekatan ekologis yang sering tidak sesuai dengan batas-batas administrasi pemerintahan".

Artinya, para penyusun RUU Pemda beranggapan bahwa sektor kehutanan dan kelautan yang bersifat lintas batas memerlukan pengaturan tersendiri, sehingga Pemerintah Provinsi diberikan amanat untuk melakukan pengelolaan. Mengingat, pengelolaan yang bersifat administrasi yang selama ini terjadi menimbulkan kerusakan.

*Ketiga*, **Penyelenggaraan Kewenangan**. Berdasarkan kewenangan sesuai Urusan Pemerintahan, masing-masing tingkatan pemerintah memiliki ketentuan penyelenggaraan pemerintahan. Secara lebih rinci, masing-masing kewenangan penyelenggaraan pemerintahan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Penyelenggaraan Kewenangan

No.	Tingkatan	Penyelenggaraan Kewenangan		
	Pemerintahan			
1	Pusat	Sendiri oleh Pemerintah Pusat;		
		Melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil		
		Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang		
		ada di daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau		
		Menugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan		
		asas Tugas Pembantuan		
2	Provinsi	sendiri oleh Pemerintahan Daerah Provinsi; atau		
		Menugaskan kepada Pemerintah Daerah		
		Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.		
3	Kabupaten/Kota	diselenggarakan sendiri oleh Pemerintahan Daerah		
		Kabupaten/Kota; atau		
		dilimpahkan sebagian pelaksanaannya kepada kepala		
		desa		

Sumber: UU Pemda

*Keempat*, **Pengelolaan Wilayah Laut**. Aturan pengelolaan di wilayah laut mengalami perubahan sangat drasti. Adapun perubahan tersebut, yaitu:

#### 1. Perubahan kewenangan

Menurut Pasal 33 ayat (1) UU Pemda, Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya. Artinya, pasal ini menetapkan bahwa hanya provinsi yang berhak mengelola sumber daya laut. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya, bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut (Pasal 18 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004). Daerah

dalam pasal ini adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jadi, Pasal Pasal 33 ayat (1) UU Pemda mencabut kewenangan Kabupaten/Kota.

# 2. Bagi hasil pengelolaan sumber daya

Meskipun kewenangan pengelolaan kabupaten/kota dicabut, namun kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Penentuan Daerah Kabupaten/Kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pangkal ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Dalam hal batas wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari daerah yang berbatasan. Artinya, pemerintah kabupaten/kota tetap mendapatkan "hak" atas bagi hasil sumber daya sejauh 4 mil laut.

# 3. Kewenangan pengelolaan

Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) UU Pemda, meliputi: (a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi; (b) pengaturan administratif; (c) pengaturan tata ruang; (d) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat; (e) memelihara keamanan di laut; dan membantu (e) membantu mempertahankan kedaulatan Negara. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UU Pemda, adanya penekanan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut hanya untuk sumber daya di luar minyak dan gas bumi.

# 4. Wilayah kewenangan

Menurut Pasal 33 ayat (3) UU Pemda, Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pangkal ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Apabila wilayah laut antara 2 (dua) Daerah Provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari

wilayah antar 2 (dua) Daerah Provinsi tersebut (Pasal 33 ayat (4). Artinya, terjadi perubahan kewenangan pengelolaan sumberdaya laut yang hanya untuk Daerah Provinsi. Selain itu, perubahan pembagian jarak wilayah pengelolaan sumberdaya laut hanya untuk Daerah Provinsi, sehingga pembagian jarak wilayah pengelolaan sumberdaya laut untuk Kabupaten/Kota dibuang.

# 5. Provinsi Kepulauan

Menurut Pasal 34 ayat (1), selain melaksanakan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut, bagi Daerah Provinsi yang berciri kepulauan, Pemerintah Pusat menugaskan pelaksanaan kewenangannya di bidang kelautan. Penugasan baru dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Daerah Provinsi yang berciri kepulauan tersebut telah memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria, UU Pemda mengamanatkan pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka adanya revisi terhadap aturan pengelolaan di wilayah laut, akan berdampak terhadap peraturan perundang-undang terkait. Kami mengelompokkan dampak menjadi 2 (dua), yaitu dampak terhadap UU Bidang Perikanan dan turunannya serta UU Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan turunannya.

Untuk UU Perikanan dan turunannya, RUU Pemda akan berdampak terhadap, yaitu:

# 1. Kewenangan pemberian izin kabupaten/kota

Aturan pemberian izin perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya tidak akan berdampak terhadap provinsi, akan tetapi berdampak terhadap kabupaten/kota. Adapun kewenangan kabupaten/kota yang dicabut, yaitu kewenangan Bupati/Walikota untuk perikanan tangkap: SIUP, SIPI, SIKPI untuk kapal di bawah 10 GT. Peraturan yang akan terganggu adalah PP No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan dan Permen KP No. Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan – Negara Republik Indonesia.

#### 2. Kewenangan pengelolaan kawasan konservasi

- Kewenangan kabupaten/kota akan dalam pengelolaan kawasan konservasi sejauh 4 mil untuk kabupaten/kota akan terganggu. Hal ini sebagaimana tertuang dalam PP No. 60 Tahun 2007.
- 3. Kewenangan penilaian usulan calon kawasan konservasi perairan Revisi UU No.32/2004 akan berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam menilai usulan inisiatif calon kawasan konservasi. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 9 ayat (2) Permen KP No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, bahwa pengajuan usulan insiatif calon kawasan konservasi perairan disampaikan kepada: (a) Menteri dengan tembusan Gubernur dan Bupati/Walikota terkait; (b) Gubernur dengan tembusan Menteri dan Bupati/Walikota terkait; atau (c) Bupati/Walikota dengan tembusan Menteri dan Gubernur. Selanjutnya, Pasal 12 menyebutkan, bahwa berdasarkan usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian usulan calon kawasan konservasi perairan.
- 4. Kewenangan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan
  - Revisi UU No.32/2004 akan berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam melakukan identifikasi dan inventarisasi pengumpulan data calon kawasan konservasi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal Pasal 13 ayat (1) Permen KP No. Per.02/Men/2009, bahwa Berdasarkan penilaian usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, selanjutnya Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi dan inventarisasi untuk mengumpulkan data dan informasi serta menganalis, sebagai bahan rekomendasi calon kawasan konservasi perairan.
- 5. Kewenangan penetapan pencadangan calon kawasan konservasi perairan Revisi UU No.32/2004 akan berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam menetapkan pencadangan kawasan konservasi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal Pasal 20 ayat (1) Permen KP No.

- Per.02/Men/2009, bahwa Pencadangan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), ditetapkan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 6. Kewenangan pengusulan penetapan kawasan konservasi perairan Revisi UU No.32/2004 akan berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam mengusulkan penetapan kawasan konservasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal Pasal 21 ayat (1) Permen KP No. Per.02/Men/2009, bahwa Kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan pencadangannya oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 (1) dan ayat (2) selanjutnya diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi kawasan konservasi perairan.
- 7. Kewenangan tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan secara terbatas

Revisi UU No.32/2004 akan berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam penetapan status perlindungan jenis ikan secara terbatas. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal Pasal 28 ayat (1) Permen KP No.35/Permen-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan, bahwa Pemerintah daerah dapat menetapkan status perlindungan jenis ikan dengan status perlindungan terbatas yang ditetapkan berdasarkan nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku di daerah yang bersangkutan sesuai kewenangannya, dengan tata cara penetapannya mengacu pada Peraturan Menteri ini.

#### 8. Kewenangan Money

Revisi UU No.32/2004 akan berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam melakukan monitoring dan evaluasi sejauh 4 mil laut. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal Pasal 33 ayat (1) Permen KP No. Per.02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, bahwa Monitoring dan evaluasi terhadap jalur penangkapan ikan dan penempatan API dan ABPI pada jalur di WPP-NRI dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan


Tangkap dan dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya.

# 9. Kewenangan laporan

Pelaporan perizinan dari Bupati/Walikota yang semula ke Pusat akan berubah ke Provinsi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (7) Permen KP No. Per.30/Men/2012, bahwa Gubernur menyampaikan laporan SIUP, SIPI, dan SIKPI yang diterbitkannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan. Selain itu, Pasal 16 ayat (8), bahwa Bupati/walikota menyampaikan laporan SIUP, SIPI, SIKPI, dan Bukti Pencatatan Kapal yang diterbitkannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan.

# 10. Kewenangan pembinaan

Pembinaan terkait kepedulian terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya dari Provinsi dapat dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota melalui tugas pembantuan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 78 ayat (1) Permen KP No. Per.30/Men/2012, bahwa Pembinaan usaha perikanan tangkap dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya. Selain itu, Pasal 78 ayat (2), bahwa Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan pengelolaan usaha, pengelolaan sarana dan prasarana, teknik penangkapan ikan, mutu ikan di atas kapal, dan kepedulian terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya



Gambar 1. Dampak Revisi UU Pemda Terhadap Peraturan Perundang-undangan Perikanan

Tabel 3. Ringkasan Dampak Perubahan UU Pemda terhadap UU Perikanan dan Peraturan Pelaksananya

Substansi	Dampak	Rekomendasi
Kewenangan Pemberian     Izin Gubernur		
PP No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan	<ul> <li>Kewenangan Gubernur untuk PT: IUP, SPI, SIKPI selama untuk kapal 10-30 GT, sehingga akan mengatur mulai kapal 5 – 30 GT</li> <li>Kewenangan Gubernur untuk PB: Tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing</li> </ul>	Perubahan PP No. 54     Tahun 2002     disesuaikan dengan     UU Pemda baru
Permen KP No. Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI	<ul> <li>Kewenangan Gubernur untuk PT: IUP, SPI, SIKPI selama untuk kapal 10-30 GT, sehingga akan mengatur mulai kapal 5 – 30 GT</li> <li>Tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing</li> </ul>	Perubahan Permen     KP No.     Per.30/Men/2012     disesuaikan dengan     UU Pemda baru
Kewenangan Pemberian     Izin Bupati/Walikota		
PP No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan	Kewenangan Bupati untuk PT: IUP, SPI, SIKPI selama ini untuk	• Perubahan PP No. 54 Tahun 2002

Substansi	Dampak	Rekomendasi
Permen KP No. Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI	kapal di bawah 10 GT, pasca pengesahan UU Pemda harus menghapuskan kewenangan tersebut  Kewenangan Bupati untuk PB: Tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing  Kewenangan Bupati untuk PT: IUP, SPI, SIKPI selama ini untuk kapal di bawah 10 GT, pasca pengesahan UU Pemda harus menghapuskan kewenangan tersebut  Tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing  Kapal dibawah 5 GT cukup memiliki Bukti Pencatatan Kapal	disesuaikan dengan UU Pemda baru  PP harus memuat aturan mekanisme tentang pendataan kapal ikan di bawah 5 GT (nelayan kecil)  Perubahan Permen KP No. Per.30/Men/2012 disesuaikan dengan UU Pemda baru
3. Kewenangan Pengelolaan kawasan konservasi		
PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan	Tidak ada dampak, karena kewenangan pengelolaan kawasan konservasi sejauh 12 mil untuk Provinsi	•
	Akan terjadi penghapusan kewenangan pengelolaan kawasan konservasi sejauh 4 mil untuk kabupaten/kota	Perubahan PP No. 60     Tahun 2007     disesuaikan dengan     UU Pemda baru
4. Kewenangan penilaian usulan calon KKP		
Permen KP No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan	Berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam menilai usulan inisiatif calon kawasan konservasi	Perubahan Permen KP No. Per.02/Men/2009 disesuaikan dengan UU Pemda baru Permen KP harus mengakomodir peran Kabupaten/Kota dalam proses awal penetapan KKP
5. Kewenangan identifikasi dan inventarisasi calon KKP		
Permen KP No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan	Berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam melakukan identifikasi dan inventarisasi pengumpulan data calon kawasan konservasi	Perubahan Permen KP No. Per.02/Men/2009 disesuaikan dengan UU Pemda baru mengakomodir peran Kabupaten/Kota dalam proses awal penetapan KKP
6. Kewenangan penetapan pencadangan calon KKP Permen KP No.	Berdampak terhadap	Perubahan Permen
Per.02/Men/2009 tentang	penghapusan kewenangan	KP No.

Substansi	Dampak	Rekomendasi
Tata Cara Penetapan Kawasan	Kabupaten/Kota dalam	Per.02/Men/2009
Konservasi Perairan	menetapkan pencadangan	disesuaikan dengan
	kawasan konservasi	UU Pemda baru
7. Kewenangan pengusulan		
penetapan KKP		
Permen KP No.	Berdampak terhadap	Perubahan Permen
Per.02/Men/2009 tentang	penghapusan kewenangan	KP No.
Tata Cara Penetapan Kawasan	Kabupaten/Kota dalam	Per.02/Men/2009
Konservasi Perairan	mengusulkan penetapan kawasan	disesuaikan dengan
	konservasi kepada Menteri	UU Pemda baru
	Kelautan dan Perikanan	
8. Kewenangan tata cara		
penetapan status		
perlindungan jenis ikan		
secara terbatas	D 1 1 1 1	D 1 1 D
Permen KP No.35/Permen- KP/2013 tentang Tata Cara	Berdampak terhadap  panghanyaan kawanangan	Perubahan Permen  KB No. 35/Dormon
KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status	penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam penetapan	KP No.35/Permen- KP/2013 disesuaikan
Perlindungan Jenis Ikan	status perlindungan jenis ikan	dengan UU Pemda
1 crimatingan sems ikan	secara terbatas	baru
9. Kewenangan Monev	secura teroutus	Ouru
Permen KP No.	Berdampak terhadap	Perubahan Permen
Per.02/Men/2011 tentang	penghapusan kewenangan	KP No.
Jalur Penangkapan Ikan dan	Kabupaten/Kota dalam	Per.02/Men/2011
Penempatan API dan ABPI di	melakukan monitoring dan	disesuaikan dengan
WPP-RI	evaluasi sejauh 4 mil laut	UU Pemda baru
	J	Permen KP harus
		mengakomodir peran
		Kabupaten/Kota
		dalam proses monev
10. Kewenangan laporan		
Permen KP No.	Pelaporan perizinan dari	• Perubahan <b>Permen</b>
Per.30/Men/2012 tentang	Bupati/Walikota yang semula ke	KP No.
Usaha Perikanan Tangkap di	Pusat akan berubah ke Provinsi	Per.30/Men/2012
WPP-NRI		disesuaikan dengan
		UU Pemda baru
		Permen KP harus
		mengakomodir peran
		Kabupaten/Kota
		dalam proses pelaporan
Permen KP No.	Pelaporan jumlah GT kapal dari	Perubahan Permen
Per.30/Men/2012 tentang	Bupati/Walikota yang semula ke	• Perubahan Permen KP No.
Usaha Perikanan Tangkap di	Pusat akan berubah ke Provinsi	Per.30/Men/2012
WPP-NRI	T dout drain octubali Re i fovilisi	disesuaikan dengan
		UU Pemda baru
		Permen KP harus
		mengakomodir peran
		Kabupaten/Kota
		dalam proses
		pelaporan
11. Kewenangan		
pembinaan		
Permen KP No.	Pembinaan terkait kepedulian	Perubahan Permen
Per.30/Men/2012 tentang	terhadap kelestarian sumber daya	KP No.
Usaha Perikanan Tangkap di	ikan dan lingkungannya dari	Per.30/Men/2012

Substansi	Dampak	Rekomendasi
WPP-NRI	Provinsi dapat dilimpahkan	disesuaikan dengan
	kepada Kabupaten/Kota melalui	UU Pemda baru
	tugas pembantuan	Permen KP harus
		mengakomodir peran
		Kabupaten/Kota
		dalam proses
		pembinaan di tingkat
		lokal/daerah

Untuk UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan turunannya, RUU Pemda akan berdampak terhadap, yaitu:

## 1. Kewenangan Pemberian Izin

Aturan kewenangan pemberian izin oleh Bupati/Walikota akan terganggu. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 50 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2014, bahwa Bupati/wali kota berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.

# 2. Kewenangan Pemberian Rekomendasi

Aturan kewenangan pemberian Rekomendasi oleh Bupati/Walikota akan terganggu. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 11 ayat (1) PP No. 62 Tahun 2010, bahwa Pemanfaatan PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c wajib mendapat izin dari Menteri setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- 3. Kewenangan pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Polsus PWP3K Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Polsus PWP3K yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah akan menjadi wewenang Provinsi. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 7 Permen KP No 12/Permen-Kp/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Polsus PWP3K yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 diusulkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
- 4. Kewenangan pembinaan administrasi Polsus PWP3K

Pembinaan terkait Polsus PWP4K dari Provinsi dapat dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota melalui tugas pembantuan. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 31 Permen KP No 12/Permen-Kp/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa Pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan oleh: (a) Direktur Jenderal bagi Polsus PWP3K Kementerian; (b) gubernur atau bupati/walikota bagi Polsus PWP3K di lingkungan Pemerintah Daerah

## 5. Kewenangan pertimbangan reklamasi

Pertimbangan bupati/walikota dalam penetapan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 ayat (2) Permen KP No 17/Permen-Kp/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kawasan Strategis Nasional Tertentu, perairan pesisir di dalam Kawasan Strategis Nasional, dan kegiatan reklamasi lintas provinsi diterbitkan setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota dan gubernur.

6. Kewenangan penerbitan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi

Penerbitan izin lokasi sejauh 12 mil untuk provinsi dan 4 mil untuk kabupaten/kota. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 7 Permen KP No 17/Permen-Kp/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa Bupati/walikota berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada: (a) perairan laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi; dan (b) kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota



Gambar 2. Dampak Revisi UU Pemda Terhadap Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Pesisir dan PPK


Tabel 4. Ringkasan Dampak Perubahan UU Pemda terhadap UU Perikanan dan Peraturan Pelaksananya

Substansi	Dampak	Rekomendasi
Kewenangan Pemberian     Izin (izin lokasi dan izin     pengelolaan)  UU No. 1 Tahun 2014	Tidak ada dampak perubahan,	•
tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	karena masih sesuai kewenangan Gubernur sejauh 12 mil	
	Kewenangan Bupati/Walikota untuk izin lokasi dan izin pengelolaan sejauh 4 mil akan dihapuskan	Perubahan UU No. 1 Tahun 2004 disesuaikan dengan UU Pemda baru UU harus memuat aturan mekanisme tentang peran kabupaten/kota dalam proses perizinan
Kewenangan Pemberian     Rekomendasi		
PP No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil Terluar	Rekomendasi bupati/walikota untuk pemanfaatan PPKT dihapuskan sejauh 4 mil	Perubahan PP No. 62     Tahun 2010     disesuaikan dengan     UU Pemda baru

Substansi	Dampak	Rekomendasi
3. Kewenangan pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Polsus		PP harus memuat aturan mekanisme tentang peran kabupaten/kota dalam tahapaan proses rekoemndasi pemanfaatan
PWP3K  Permen KP No 12/Permen- Kp/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Polsus PWP3K yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah akan menjadi wewenang Provinsi	Perubahan Permen     KP No 12/Permen-     Kp/2013 disesuaikan     dengan UU Pemda     baru
4. Kewenangan pembinaan administrasi Polsus PWP3K		
Permen KP No 12/Permen- Kp/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pembinaan administrasi Polsus PWP3K pada Pemerintah Daerah akan menjadi wewenang Provinsi	Perubahan Permen KP No 12/Permen- Kp/2013 disesuaikan dengan UU Pemda baru Pembinaan terkait Polsus PWP4K dari Provinsi dapat dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota melalui tugas pembantuan
5. Kewenangan pertimbangan reklamasi		
Permen KP No 17/Permen- Kp/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pertimbangan bupati/walikota akan dihapuskan	Pertimbangan bupati/walikota tetap dipertimbangkan dalam penetapan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi
6. Kewenangan penerbitan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi		
Permen KP No 17/Permen- Kp/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kewenangan penerbitan Izin     Lokasi Reklamasi dan Izin     Pelaksanaan Reklamasi untuk     kabupaten/kota sejauh 4 mil akan     dihapuskan	<ul> <li>Perubahan KP No         17/Permen-Kp/2013         disesuaikan dengan         UU Pemda baru</li> <li>Kabupaten/Kota         tetapkan diberikan         peran dalam tahapan         proses perizinan</li> </ul>

Review terhadap Peraturan/Perundangan yang terkait dengan definisi jenis kawasan konservasi

Kawasan konservasi berada dalam ranah Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kehutanan memiliki landasan hukum melalui UU No. 5 Tahun 1990 yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Sementara Kementerian Kelautan memiliki landasan hukum melalui UU No. 31 Tahun 2004 yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, dan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diturunkan dalam Permen KP No. Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Secara diagram, pengelompokkan kawasan konservasi tersebut disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Pengelompokkan Kawasan Konservasi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Bentuk kawasan konservasi dalam pengelolaan Kementerian Kehutanan, yaitu:

- Kawasan Suaka Alam, yaitu kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
  - a. Kawasan Cagar Alam, yaitu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangan berlangsung secara alami

#### Kriteria:

- (1) mempunyai keanekaragaman tertentu jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistem;
- (2) mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya;
- (3) mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
- (4) mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologi secara alami;
- (5) mempunyai cirri khas potensi, dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi;
- (6) mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah
- b. Kawasan Suaka Margasatwa, yaitu kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya

Kriteria:

- (1) merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
- (2) memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;
- (3) merupakan habitat dari suatu jenis satwa langka dan atau dikhawatirkan akan punah;
- (4) merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu;
- (5) mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
- 2. Kawasan Pelestarian Alam, yaitu kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawet keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem.
  - a. Kawasan Taman Nasional, yaitu kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang bididaya, pariwisata, dan rekreasi Kriteria:
    - (1) Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;
    - (2) Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;
    - (3) Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
    - (4) Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam;
    - (5) Merupakan kawasan yang dpat dibagi ke dalam zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.

- b. Kawasan Taman Hutan Raya, Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya,pariwisata, dan rekreasi.
  - (1) merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh ataupun kawasan ekosistemnya sudah bubar;
  - (2) memiliki keindahan alam dan atau gejala alam;
  - (3) mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pembanguna koleksi tumbuhan dan atau satwa, baik jenis alsi dan atau bukan asli
- c. Kawasan Taman Wisata Alam, kawasan pelestarian alam dengan tujuan utaman untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.

# Kriteria:

Kriteria:

- (1) mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik;
- (2) mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
- (3) kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Bentuk konservasi kawasan perairan dalam kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 yang diturunkan dalam PP No. 60 Tahun 2007, yaitu:

 Taman Nasional Perairan, yaitu kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi

#### Kriteria:

- (1) memiliki keanekaragaman hayati perairan yang alami dan dapat menunjang kelestarian plasma nutfah, pengembangan penelitian, pendidikan, wisata perairan, nilai budaya lokal dan perikanan berkelanjutan
- (2) memiliki beberapa tipe ekosistem alami di perairan;
- (3) memiliki sumber daya hayati perairan yang khas, unik, langka, endemik, memiliki fenomena/gejala alam dan/atau budaya yang unik;
- (4) memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara efektif dan efisien;
- (5) memiliki nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional;
- (6) secara ekologis dan geografis bersifat lintas negara;
- (7) berada di wilayah lintas provinsi;
- (8) mencakup habitat yang menjadi ruaya jenis ikan tertentu;
- (9) potensial sebagai warisan alam dunia atau warisan wilayah regional.
- 2. Taman Wisata Perairan, yaitu kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi.

#### Kriteria

- (1) memiliki keanekaragaman hayati perairan, keunikan fenomena alam dan/atau keunikan budaya lokal yang alami dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan;
- (2) memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara efektif dan efisien; dan/atau
- (3) kondisi lingkungan di sekitar kawasan mendukung upaya pengembangan ekowisata serta dapat dikelola secara efektif dan efisien dengan tetap memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sekitar

 Suaka Alam Perairan, yaitu kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya.

#### Kriteria:

- (1) memiliki satu atau lebih jenis ikan yang khas, unik, langka, endemik dan/atau yang terancam punah di habitatnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian, agar dapat terjamin keberlangsungan perkembangannya secara alami;
- (2) memiliki satu atau beberapa tipe ekosistem yang unik dan/atau yang masih alami; dan/atau
- (3) memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara efektif.
- 4. Suaka Perikanan, yaitu kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan

#### Kriteria

- (1) tempat hidup dan berkembang biak satu atau lebih jenis ikan tertentu yang perlu dilindungi dan dilestarikan
- (2) memiliki satu atau beberapa tipe ekosistem sebagai habitat jenis ikan tertentu yang relatif masih alami; dan/atau
- (3) memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami sebagai habitat ikan serta dapat dikelola secara efektif.

Berdasarkan kriteria dan definisi di atas, maka Suaka Alam Perairan dan Suaka Perikanan identik dengan Kawasan Suaka Alam yang terdiri atas Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa. Sementara Taman Nasional Perairan dan Taman Wisata Perairan identik dengan Kawasan Pelestarian Alam yang terdiri atas Kawasan Taman Nasional, Kawasan Taman Hutan Raya, dan Kawasan Taman Wisata Alam.

Tabel 3. Persamaaan Definisi Kawasan Konservasi Kemenhut dan KKP

Kemenhut	KKP
Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangan berlangsung secara alami	• Suaka Perikanan adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan
Kawasan Suaka Marga adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya	Suaka Alam Perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya
• Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang bididaya, pariwisata, dan rekreasi	• Taman Nasional Perairan adalah kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi
Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utaman untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam	Taman Wisata Perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi

Selain ketentuan di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dituangkan dalam Permen KP No. Per.17/Men/2008 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Menurut Pasal 4 ayat (1) Permen KP No. Per.17/Men/2008, kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri dari:

- 1. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K), terdiri atas:
  - (1) Suaka Pesisir

#### Kriteria:

- a. merupakan wilayah pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumberdaya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian;
- b. mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di wilayah pesisir yang masih asli dan/atau alami;
- c. mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumberdaya ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan mempunyai kondisi fisik wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana

#### (2) Suaka Pulau Kecil

#### Kriteria:

- a. merupakan pulau kecil yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau beberapa sumberdaya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian;
- b. mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di pulau kecil yang masih asli dan/atau alami;
- c. mempunyai luas wilayah pulau kecil yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumberdaya ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan
- d. mempunyai kondisi fisik wilayah pulau kecil yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana.

# (3) Taman Pesisir

#### Kriteria:

- a. merupakan wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;
- b. mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pesisir yang berkelanjutan; dan
- c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi.

## (4) Taman Pulau Kecil

#### Kriteria

- a. merupakan pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;
- b. mempunyai luas pulau kecil/gugusan pulau dan perairan di sekitarnya yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pulau kecil yang berkelanjutan; dan
- kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi
- 2. Kawasan Konservasi Maritim (KKM), adalah daerah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, yang terdiri atas:
  - (1) Daerah perlindungan adat maritim, adalah daerah perlindungan adat maritim adalah daerah yang dilindungi yang masyarakatnya mempunyai adat istiadat dan atau tradisi kemaritiman yang sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil serta tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Kriteria:

- a. wilayah pesisir dan/atau pulau kecil yang memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku;
- b. mempunyai aturan lokal/kesepakatan adat masyarakat yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan;
- c. tidak bertentangan dengan hukum nasional.
- (2) Daerah perlindungan budaya maritim, adalah lokasi yang dilindungi dimana terdapat benda peninggalan sejarah dan/atau tempat ritual keagamaan atau adat yang berkaitan dengan budaya kemaritiman.

#### Kriteria:

- a. wilayah pesisir dan/atau pulau kecil tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus;
- b. situs sejarah kemaritiman yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya yang perlu dilindungi bagi tujuan pelestarian dan pemanfaatan guna memajukan kebudayaan nasional;
- c. tempat ritual keagamaan atau adat
- 3. Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

Tidak diatur dalam Permen KP No. Per.17/Men/2008 karena Kawasan Konservasi Perairan sudah diatur dalam PP No. 60 Tahun 2007. Dengan demikian, Permen KP No. Per.17/Men/2008 hanya mengatur KKP3K dan KKM.

### 4. Sempadan Pantai

Tidak diatur dalam Permen KP No. Per.17/Men/2008

Review dasar hukum pengelolaan kawasan konservasi perairan di berbagai tingkat dan lokasi

Era otonomi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola kawasan konservasi di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan mandat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terkait pengaturan pengelolaan wilayah laut dan konservasi. Lebih lanjut, keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi diatur secara rinci oleh

UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.

Pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan misalnya, disebutkan secara jelas bahwa konservasi sumber daya ikan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Pasal 3). Artinya, kegiatan konservasi dilakukan secara bersamasama seluruh pihak, dari tingkat lokal hingga nasional.

Pengakuan keterlibatan multi-pihak dalam kegiatan konservasi juga dituangkan pada Pasal 12, dimana orang perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat dapat berinisiatif untuk mengajukan usulan calon KKP. Usulan inisiatif tersebut disampaikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah dengan dilengkapi kajian awal dan peta lokasi.

Berdasarkan usulan calon KKP tersebut, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, melakukan identifikasi dan inventarisasi calon KPP dengan melibatkan masyarakat. Hasil identifikasi dan inventarisasi calon KKP yang secara potensial memiliki kepentingan dan nilai konservasi, dapat digunakan untuk pencadangan KKP yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Lebih lanjut, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya dalam mengelola KKP yang telah ditetapkan dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan antara unit organisasi pengelola dengan kelompok masyarakat dan/atau masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, korporasi, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi. Dengan demikian, dalam konteks pengelolaan KKP, sebenarnya pemerintah pusat hanya memfasilitasi dan menetapkan kawasan konservasi. Sementara proses identifikasi, pencadangan maupun pengelolaannya secara keseluruhan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pengakuan keterlibatan atau peran serta tersebut diatas memupus sikap apatisme masyarakat lokal selama ini yang hanya ditempatkan sebagai objek dalam setiap pelaksanaan program pemerintah. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi adalah jaminan keberhasilan bagi kelangsungan program dalam mewujudkan kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya.

Namun demikian, dikaitkan dengan RUU Pemda, terdapat perubahan bahwasanya Pemerintah Kabupaten/Kota hanya berperan dalam usulan dan penyusunan, sementara pengusulan penetapan melalui Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Dengan kata lain, kewenangan pengusulan dan penyusunan Kawasan Konservasi Perairan tetap melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 4. Tahapan KKP dan Lembaga yang Berkepentingan

No	Tahapan	Lembaga
1	Usulan Inisiatif	Orang perseorangan, kelompok masyarakat,
		lembaga penelitian,
		lembaga pendidikan, lembaga pemerintah,
		dan lembaga swadaya
		masyarakat
2	Identifikasi Dan	Pemerintah atau pemerintah daerah (Provinsi,
	Inventarisasi	Kabupaten/Kota)
3	Pencadangan Kawasan	Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
	Konservasi Perairan	
4	Penetapan	Menteri

Rekomendasi dasar hukum pengelolaan kawasan konservasi perairan di berbagai tingkat pemerintahan

Lampiran 1. Review terhadap revisi UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah

# 1. Klasifikasi dan Urusan Pemerintah

UU No. 32/2004	Revisi UU No. 32/2004	Keterangan
1. Klasifikasi Urusan Pemerintah		
Pasal 11 ayat (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antarpemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.  Pasal 11 ayat (3) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.	Pasal 20 ayat (1) Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum	Terdapat perbedaan pengelompokkan urusan pemerintahan, dimana Revisi memuat 3 kelompok, yaitu Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum, sementara UU No. 32/2004 hanya memuat dua, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan
2. Urusan Pemerintah Pusat		
Pasal 10 ayat (1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah  Pasal 10 ayat (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.	Pasal 20 ayat (2) Urusan Pemerintahan Absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat  Pasal 21 ayat (1) Urusan Pemerintahan Absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.  Pasal 21 ayat (2) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat:	Urusan Pemerintah = Urusan Pemerintah Absolut, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

UU No. 32/2004	Revisi UU No. 32/2004	Keterangan
	b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal atau	
	gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau	
	c. menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan kepada	
	Pemerintah Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan	
3. Urusan Pemerintah Kongruen		
Pasal 10 ayat (1)	Pasal 20 ayat (3)	Pembagian urusan Pemerintah Pusat dengan
Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan	Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada	Pemprov dan Pemkab/Pemkot
yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang	ayat (1), adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara	• Pembagian urusan menjadi : wajib dan
oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.	Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Daerah	pilihan
Pasal 10 ayat (2)	Kabupaten/Kota	
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi	Pasal 20 ayat (4)	
kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan	Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah	
daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan	menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah	
mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi	J. J	
dan tugas pembantuan.	Pasal 22 ayat (1)	
	(1) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud	
Pasal 11 ayat (2)	dalam Pasal 20 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah,	
Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud	terdiri dari Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan	
pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan	Urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan	
antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antarpemerintahan daerah yang saling terkait,	Pasal 22 ayat (1)	
tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.	Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah	
tergantang, dan smergis seougar sata sistem pemerintanan.	Pusat dengan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota	
Pasal 11 ayat (3)	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) didasarkan pada	
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan	kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi	
daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana		
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan	Pasal 30	
pilihan.	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian Urusan	
	Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah	
3.1 Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib	ayat (3) diatui dengan Peraturan Pemerintan	
Pasal 11 ayat (4)	Pasal 22 ayat (2)	• UU No. 32/2004 → urusan wajib
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang	Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat	dikelompokkan menjadi provinsi dan
berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara	(1) terdiri dari Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan	kabupaten/kota
bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.	Pelayanan Dasar dan tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.	• Revisi -> urusan wajib dikelompokkan

UU No. 32/2004	Revisi UU No. 32/2004	Keterangan
0.01000212001	1001192 0 0 1103 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	menjadi Berkaitan Pelayanan Dasar dan
Pasal 13 ayat (1)	Pasal 23 ayat (1)	Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah	(1) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam	•
provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:	Pasal 22 ayat (2) yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;	meliputi:	
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;	a. pendidikan;	
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman	b. kesehatan;	
masyarakat;	c. lingkungan hidup;	
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;	d. pekerjaan umum;	
e. penanganan bidang kesehatan;	e. ketahanan pangan;	
f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya	f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;	
manusia potensial;	g. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;	
g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;	h. sosial;	
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;	i. tenaga kerja;	
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah	j. perumahan rakyat;	
termasuk lintas kabupaten/kota;	k. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan	
j. pengendalian lingkungan hidup;	masyarakat;	
k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;	l. perhubungan; dan	
I. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;	<b>m.</b> perlindungan anak	
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;	D 142 (4)	
n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas	Pasal 23 ayat (2)	
kabupaten/kota;	Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam	
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat	Pasal 22 ayat (2) yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan	meliputi:	
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan	a. penataan ruang;	
perundang-undangan.	<ul><li>b. pertanahan;</li><li>c. komunikasi dan informatika;</li></ul>	
Devel 14 cont (1)	d. koperasi, usaha kecil, dan menengah;	
Pasal 14 ayat (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah	e. penanaman modal;	
untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala	f. kepemudaan dan olah raga;	
kabupaten/kota meliputi:	g. pemberdayaan masyarakat desa;	
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;	h. pemberdayaan perempuan;	
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;	i. statistik;	
C. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman	j. persandian;	
masyarakat;	k. kebudayaan;	
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;	l. perpustakaan; dan	
e. penanganan bidang kesehatan;	m. kearsipan.	

UU No. 32/2004	Revisi UU No. 32/2004	Keterangan
f. penyelenggaraan pendidikan; g. penanggulangan masalah sosial; h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan pertanahan; l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.	ACCOUNT OF THE STATE OF THE STA	Teer angun
3.2 Urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan		
Pasal 13 ayat (2) Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.  Pasal 14 ayat (2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.	Pasal 22 ayat (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pengembangan potensi unggulan di Daerah  Pasal 23 ayat (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.	<ul> <li>UU No. 32/2004 → urusan pilihan potensi meningkatkan kesejahteraan sesuai kondisi, khas, potensi unggulan</li> <li>Revisi → urusan pilihan, meliputi kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.</li> </ul>
4. Urusan Pemerintahan Umum		
	Pasal 20 ayat (5) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan	<ul> <li>• UU No. 32/2004 → Tidak mengatur</li> <li>• Revisi → memuat aturan</li> </ul>

# 2. Pembagian Urusan Pemerintah

UU No. 32/2004	Revisi UU No. 32/2004	Keterangan
1. Kriteria Pembagian Urusan		
Pasal 11 ayat (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.	Pasal 25 Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi	Persamaan kriteria: eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi
Pasal 11 ayat (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antarpemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.		
2. Kriteria Kewenangan Pempus	D 146	771111111111111111111111111111111111111
	Pasal 26 Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kewenangan Pemerintah Pusat adalah: a. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; b. melaksanakan fasilitasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; c. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan d. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang bersifat strategis nasional dan internasional	Tidak ditemukan aturan kriteria kewenangan Pempus dalam UU No. 32/2004
3. Kriteria Kewenangan Pemprov		
	Pasal 27 ayat (1) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kewenangan Daerah Provinsi adalah mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang berskala Provinsi atau lintas Daerah Kabupaten/Kota  Pasal 28 ayat (1) Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dan	<ul> <li>Tidak ditemukan aturan kriteria kewenangan Pemprov dalam UU No. 32/2004</li> <li>Revisi → pemuatan pasal dampak ekologis (kelautan dan kehutanan)</li> </ul>
	menimbulkan dampak ekologis melewati batas-batas administrasi Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan	

UU No. 32/2004	Revisi UU No. 32/2004	Keterangan
	Pemerintahan Daerah Provinsi.	
	Pasal 28 ayat (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan: a. kehutanan; dan b. kelautan.	
4. Kriteria Kewenangan Pemkab/Pemkot		
	Pasal 27 ayat (2)	Tidak ditemukan aturan kriteria
	Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,	kewenangan Pemkab/Pemkot dalam UU
	kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah mengatur dan	No. 32/2004
	mengurus Urusan Pemerintahan yang berskala Kabupaten/Kota	

# 3. Penyelenggaraan Kewenangan

UU No. 32/2004	Revisi UU No. 32/2004	Keterangan
1. Kewenangan Pempus		
Pasal 10 ayat (4)	Pasal 29 ayat (1)	Penyelenggaraan ada 3:
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana	Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan	a. Sendiri (pusat)
dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri	Pemerintah Pusat dapat diselenggarakan:	b. Dekonsentrasi (provinsi)
atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada	a. sendiri oleh Pemerintah Pusat;	c. Pembantuan (kabupaten/kota)
perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat	b. melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah	-
menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan	Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di daerah	
desa.	berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau	
	c. menugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas	
Pasal 10 ayat (5)	Tugas Pembantuan	
Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan		
Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud	Pasal 29 ayat (2)	
pada ayat (3), Pemerintah dapat:	Pembentukan Instansi Vertikal untuk menyelenggarakan Urusan	
a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;	Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b	
b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur	setelah mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil	
selaku wakil Pemerintah; atau	Pemerintah Pusat.	
c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah		
dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas		
pembantuan		
2. Kewenangan Pemprov		

UU No. 32/2004	Revisi UU No. 32/2004	Keterangan
Pasal 12 ayat (1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.  Pasal 12 ayat (1) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.	Pasal 29 ayat (3) Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dapat diselenggarakan: b. sendiri oleh Pemerintahan Daerah Provinsi; atau b. dengan menugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.	Penyelenggaraan ada 2:     b. Sendiri (provinsi)     c. Pembantuan (kabupaten/kota)
3. Kewenangan Pempkab/Pemkot		
	Pasal 29 ayat (4) Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau dapat dilimpahkan sebagian pelaksanaannya kepada kepala desa	Penyelenggaraan ada 2:     a. Sendiri (kabupaten/kota)     b. Pelimpahan (Desa)

# 4. Pengelolaan Wilayah Laut

UU No. 32/2004	Revisi UU No. 32/2004		Keterangan
Pasal 18 ayat (1)	Pasal 33 ayat (1)	•	Perubahan kewenangan dari Daerah
Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk	Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola		(provinsi/kabupaten/kota) menjadi hanya
mengelola sumber daya di wilayah laut	sumber daya laut yang ada di wilayahnya		Daerah Provinsi
Pasal 18 ayat (2)	Pasal 28 ayat (4)	•	Perubahan bagi hasil pengelolaan
Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya	Daerah Kabupaten/Kota penghasil dan bukan penghasil		sumberdaya laut dari Daerah
alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan	mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan		(provinsi/kabupaten/kota) menjadi hanya
peraturan perundang-undangan	Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).		Kabupaten/Kota
		•	Bagi hasil kabupaten/kota berdasarkan
	Pasal 28 ayat (5)		jarak mil laut (4 mil)
	Penentuan Daerah Kabupaten/Kota penghasil untuk		
	penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang		
	berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis		
	pangkal ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.		
	Pasal 28 ayat (6)		
	Dalam hal batas wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana		

Pasal 18 ayat (3)	dimaksud pada ayat (5) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari daerah yang berbatasan.  Pasal 33 ayat (2)		Adamyo manakanan kasiotan akarlagasi
<ul> <li>Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</li> <li>a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;</li> <li>b. pengaturan administratif;</li> <li>c. pengaturan tata ruang;</li> <li>d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;</li> <li>e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan</li> <li>f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara</li> </ul>	Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi;  b. pengaturan administratif; c. pengaturan tata ruang; d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat; e. membantu memelihara keamanan di laut; dan f. membantu mempertahankan kedaulatan Negara		Adanya penekanan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut diperuntukan diluar minyak dan gas bumi
Pasal 18 ayat (4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.	Pasal 33 ayat (3) Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pangkal ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	•	Perubahan kewenangan pengelolaan sumberdaya laut hanya untuk Daerah Provinsi
Pasal 18 ayat (5) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud	Pasal 33 ayat (4) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) Daerah Provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) Daerah Provinsi tersebut	•	Perubahan pembagian jarak wilayah pengelolaan sumberdaya laut hanya untuk Daerah Provinsi Pembagian jarak wilayah pengelolaan sumberdaya laut untuk Kabupaten/Kota dibuang Pembagian jarak wilayah kabupaten/kota sejauh 4 mil hanya untuk bagi hasil
Pasal 18 ayat (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.	Pasal 33 ayat (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.	•	Tidak ada perubahan
Pasal 18 ayat (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan	Pasal 33 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pasal 34 ayat (1)	•	Perlu pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah tentang kewenangan daerah dalam pengelolaan sumberdaya wilayah laut Penugasan pelaksanaan bidang kelautan

Selain melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), bagi Daerah Provinsi yang berciri kepulauan, Pemerintah Pusat menugaskan pelaksanaan	oleh pemerintah pusat kepada Daerah Proivinsi
kewenangannya di bidang kelautan  Pasal 34 ayat (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Daerah Provinsi yang berciri kepulauan tersebut telah memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Penugasan pelaksanaan bidang kelautan oleh pemerintah pusat kepada Daerah Provinsi harus sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan
Pasal 34 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Daerah Provinsi yang berciri kepulauan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah	Perlu pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah tentang Daerah Provinsi Berciri Kepulauan

### 5. Implikasi Perubahan Kewenangan Pengelolaan Wilayah Laut

### Revisi UU No. 32/2004

#### Pasal 33

- Perubahan kewenangan dari Daerah (provinsi/kabupaten/kota) menjadi hanya Daerah Provinsi
- Perubahan bagi hasil pengelolaan sumberdaya laut dari Daerah (provinsi/kabupaten/kota) menjadi hanya Kabupaten/Kota
- Bagi hasil kabupaten/kota berdasarkan jarak mil laut (4 mil)
- Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut diperuntukan diluar minyak dan gas bumi

#### Pasal 34

Penugasan pelaksanaan bidang kelautan oleh pemerintah pusat kepada Daerah Proivinsi

Substansi	Pasal	Dampak	Rekomendasi
A. UU Perikanan dan Turunannya			
1. Kewenangan Pemberian Izin			
Gubernur			
PP No. 54 Tahun 2002 tentang	Pasal 13 ayat (1)	• Kewenangan Gubernur untuk PT:	• Perubahan PP No. 54 Tahun
Usaha Perikanan	Gubernur atau pejabat yang ditunjuk memberikan:	IUP, SPI, SIKPI selama untuk	2002 disesuaikan dengan UU

Substansi	Pasal	Dampak	Rekomendasi
	<ul> <li>a. IUP, SPI, dan SIKPI kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran di atas 10 Gross Tonnage (GT.10) dan tidak lebih dari 30 Gross Tonnage (GT.30) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 Daya Kuda (DK), dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;</li> <li>b. IUP kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, air payau, atau laut di wilayah administrasinya yang tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing</li> </ul>	kapal 10-30 GT, sehingga akan mengatur mulai kapal 5 – 30 GT  • Kewenangan Gubernur untuk PB: Tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing	Pemda baru
Permen KP No. Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI	Pasal 14 ayat (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT untuk orang yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan di wilayah pengelolaan perikanan provinsi tersebut berkedudukan, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing	<ul> <li>Kewenangan Gubernur untuk PT: IUP, SPI, SIKPI selama untuk kapal 10-30 GT, sehingga akan mengatur mulai kapal 5 – 30 GT</li> <li>Tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing</li> </ul>	Perubahan Permen KP No. Per.30/Men/2012 disesuaikan dengan UU Pemda baru
Kewenangan Pemberian Izin     Bupati/Walikota			
PP No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan	Pasal 13 ayat (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan: a. IUP, SPI, dan SIKPI kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih 10 Gross Tonnage (GT.10) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidaklebih dari 30 Daya Kuda (DK), dan	<ul> <li>Kewenangan Bupati untuk PT: IUP, SPI, SIKPI selama ini untuk kapal di bawah 10 GT, pasca pengesahan UU Pemda harus menghapuskan kewenangan tersebut</li> <li>Kewenangan Bupati untuk PB: Tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing</li> </ul>	<ul> <li>Perubahan PP No. 54 Tahun 2002 disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> <li>PP harus memuat aturan mekanisme tentang pendataan kapal ikan di bawah 5 GT (nelayan kecil)</li> </ul>

Substansi	Pasal	Dampak	Rekomendasi
	berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;  b. IUP kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, air payau, atau laut di wilayah administrasinya yang tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.		
Permen KP No. Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI	Pasal 14 ayat (4) Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan: a. SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT untuk orang yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan provinsi tempat kabupaten/kota tersebut berkedudukan, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing; b. Bukti Pencatatan Kapal untuk nelayan kecil yang menggunakan 1 (satu) kapal berukuran paling besar 5 (lima) GT untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.	<ul> <li>Kewenangan Bupati untuk PT: IUP, SPI, SIKPI selama ini untuk kapal di bawah 10 GT, pasca pengesahan UU Pemda harus menghapuskan kewenangan tersebut</li> <li>Tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing</li> <li>Kapal dibawah 5 GT cukup memiliki Bukti Pencatatan Kapal</li> </ul>	Perubahan Permen KP No.     Per.30/Men/2012 disesuaikan     dengan UU Pemda baru
3. Kewenangan Pengelolaan kawasan konservasi			
PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan	Pasal 16 ayat (2) Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi meliputi: a. perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan b. kawasan konservasi perairan yang berada dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas kabupaten/kota.	Tidak ada dampak, karena kewenangan pengelolaan kawasan konservasi sejauh 12 mil untuk Provinsi	•
	Pasal 16 ayat (3) Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, meliputi: a. perairan laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan pengelolaan provinsi; dan b. perairan payau dan/atau perairan tawar yang berada dalamwilayah kewenangannya	Akan terjadi penghapusan kewenangan pengelolaan kawasan konservasi sejauh 4 mil untuk kabupaten/kota	Perubahan PP No. 60 Tahun 2007 disesuaikan dengan UU Pemda baru
4. Kewenangan penilaian usulan calon KKP			

Substansi	Pasal	Dampak	Rekomendasi
Permen KP No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan	Pasal 9 ayat (2) Pengajuan usulan insiatif calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. Menteri dengan tembusan Gubernur dan Bupati/Walikota terkait; b. Gubernur dengan tembusan Menteri dan Bupati/Walikota terkait; atau c. Bupati/Walikota dengan tembusan Menteri dan Gubernur  Pasal 12 Berdasarkan usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian usulan calon kawasan konservasi perairan	Berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam menilai usulan inisiatif calon kawasan konservasi	Perubahan Permen KP No. Per.02/Men/2009 disesuaikan dengan UU Pemda baru Permen KP harus mengakomodir peran Kabupaten/Kota dalam proses awal penetapan KKP
5. Kewenangan identifikasi dan inventarisasi calon KKP			
Permen KP No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan	Pasal 13 ayat (1) Berdasarkan penilaian usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, selanjutnya Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi dan inventarisasi untuk mengumpulkan data dan informasi serta menganalis, sebagai bahan rekomendasi calon kawasan konservasi perairan	Berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam melakukan identifikasi dan inventarisasi pengumpulan data calon kawasan konservasi	<ul> <li>Perubahan Permen KP No. Per.02/Men/2009 disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> <li>mengakomodir peran Kabupaten/Kota dalam proses awal penetapan KKP</li> </ul>
6. Kewenangan penetapan pencadangan calon KKP			
Permen KP No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan	Pasal 20 ayat (1) Pencadangan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), ditetapkan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya	Berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam menetapkan pencadangan kawasan konservasi	Perubahan Permen KP No. Per.02/Men/2009 disesuaikan dengan UU Pemda baru
7. Kewenangan pengusulan penetapan KKP			
Permen KP No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan	Pasal 21 ayat (1) Kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan pencadangannya oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 (1) dan ayat (2)	Berdampak terhadap penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam mengusulkan penetapan kawasan	Perubahan Permen KP No. Per.02/Men/2009 disesuaikan dengan UU Pemda baru

Substansi	Pasal	Dampak	Rekomendasi
	selanjutnya diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi	konservasi kepada Menteri	
	kawasan konservasi perairan	Kelautan dan Perikanan	
8. Kewenangan tata cara			
penetapan status perlindungan			
jenis ikan secara terbatas			
Permen KP No.35/Permen-	Pasal 28 ayat (1)	Berdampak terhadap	Perubahan Permen KP
KP/2013 tentang Tata Cara	Pemerintah daerah dapat menetapkan status perlindungan jenis	penghapusan kewenangan	No.35/Permen-KP/2013
Penetapan Status Perlindungan Jenis	ikan dengan status perlindungan terbatas yang ditetapkan	Kabupaten/Kota dalam penetapan	disesuaikan dengan UU
Ikan	berdasarkan nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku di	status perlindungan jenis ikan	Pemda baru
	daerah yang bersangkutan sesuai kewenangannya, dengan tata	secara terbatas	
0. 17	cara penetapannya mengacu pada Peraturan Menteri ini		
9. Kewenangan Money	D 122 4(1)	2	D 1 1 D 17D3
Permen KP No. Per.02/Men/2011	Pasal 33 ayat (1)	Berdampak terhadap	Perubahan Permen KP No.
tentang Jalur Penangkapan Ikan dan	Monitoring dan evaluasi terhadap jalur penangkapan ikan dan	penghapusan kewenangan	Per.02/Men/2011 disesuaikan
Penempatan API dan ABPI di WPP-RI	penempatan API dan ABPI pada jalur di WPP-NRI dilakukan	Kabupaten/Kota dalam	dengan UU Pemda baru
KI	oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan dinas provinsi	melakukan monitoring dan	Permen KP harus
	atau dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya	evaluasi sejauh 4 mil laut	mengakomodir peran
	perikanan sesuai dengan kewenangannya		Kabupaten/Kota dalam proses
10 Varrananaan lananan			monev
10. Kewenangan laporan Permen KP No. Per.30/Men/2012	Pasal 14 ayat (7)	. Delenene neni-inen deni	Perubahan Permen KP No.
tentang Usaha Perikanan Tangkap di	Gubernur menyampaikan laporan SIUP, SIPI, dan SIKPI yang	Pelaporan perizinan dari  Penati Walikata yang samula ka	Perubahan Permen KP No.     Per.30/Men/2012 disesuaikan
WPP-NRI	diterbitkannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap	Bupati/Walikota yang semula ke Pusat akan berubah ke Provinsi	dengan UU Pemda baru
WII-NKI	6 (enam) bulan.	Pusat akan beruban ke Provinsi	Permen KP harus
	o (chair) bulan.		mengakomodir peran
	Pasal 14 ayat (8)		Kabupaten/Kota dalam proses
	Bupati/walikota menyampaikan laporan SIUP, SIPI, SIKPI, dan		pelaporan
	Bukti Pencatatan Kapal yang diterbitkannya kepada Menteri		peraporan
	melalui Direktur		
	Jenderal setiap 6 (enam) bulan		
Permen KP No. Per.30/Men/2012	Pasal 15 ayat (3)	Pelaporan jumlah GT kapal dari	Perubahan Permen KP No.
tentang Usaha Perikanan Tangkap di	Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan jumlah	Bupati/Walikota yang semula ke	Per.30/Men/2012 disesuaikan
WPP-NRI	GT kapal yang memanfaatkan sumber daya ikan sebagaimana	Pusat akan berubah ke Provinsi	dengan UU Pemda baru
	dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.		Permen KP harus
			mengakomodir peran
			Kabupaten/Kota dalam proses

Substansi	Pasal	Dampak	Rekomendasi
			pelaporan
11. Kewenangan pembinaan			
Permen KP No. Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI	Pasal 78 ayat (1) Pembinaan usaha perikanan tangkap dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya  Pasal 78 ayat (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan pengelolaan usaha, pengelolaan sarana dan prasarana, teknik penangkapan ikan, mutu ikan di atas kapal, dan kepedulian terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya	Pembinaan terkait kepedulian terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya dari Provinsi dapat dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota melalui tugas pembantuan	Perubahan Permen KP No. Per.30/Men/2012 disesuaikan dengan UU Pemda baru Permen KP harus mengakomodir peran Kabupaten/Kota dalam proses pembinaan di tingkat lokal/daerah
B. UU PWP3K Turunannya			
Kewenangan Pemberian Izin (izin lokasi dan izin pengelolaan)			
UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Pasal 50 ayat (2) Gubernur berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.	Tidak ada dampak perubahan, karena masih sesuai kewenangan Gubernur sejauh 12 mil	•
	Pasal 50 ayat (3) Bupati/wali kota berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya	Kewenangan Bupati/Walikota untuk izin lokasi dan izin pengelolaan sejauh 4 mil akan dihapuskan	<ul> <li>Perubahan UU No. 1 Tahun 2004 disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> <li>UU harus memuat aturan mekanisme tentang peran kabupaten/kota dalam proses perizinan</li> </ul>
Kewenangan Pemberian     Rekomendasi			
PP No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar	Pasal 11 ayat (1) Pemanfaatan PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c wajib mendapat izin dari Menteri setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya	Rekomendasi bupati/walikota untuk pemanfaatan PPKT dihapuskan sejauh 4 mil	<ul> <li>Perubahan PP No. 62 Tahun 2010 disesuaikan dengan UU Pemda baru</li> <li>PP harus memuat aturan mekanisme tentang peran kabupaten/kota dalam</li> </ul>

Substansi	Pasal	Dampak	Rekomendasi
			tahapaan proses rekoemndasi
			pemanfaatan
3. Kewenangan pengusulan			
Pengangkatan dan			
Pemberhentian Polsus PWP3K			
Permen KP No 12/Permen-	Pasal 7	Pengusulan Pengangkatan dan	Perubahan Permen KP No
Kp/2013	Pengangkatan dan Pemberhentian Polsus PWP3K yang berasal	Pemberhentian Polsus PWP3K	12/Permen-Kp/2013
tentang Pengawasan Pengelolaan	dari Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah sebagaimana	yang berasal dari Pegawai Negeri	disesuaikan dengan UU
Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau	dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 diusulkan oleh	Sipil pada Pemerintah Daerah	Pemda baru
Kecil	gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya	akan menjadi wewenang Provinsi	
4. Kewenangan pembinaan			
administrasi Polsus PWP3K			
Permen KP No 12/Permen-	Pasal 31	Pembinaan administrasi Polsus	Perubahan Permen KP No
<b>Kp/2013</b> tentang Pengawasan	Pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30	PWP3K pada Pemerintah Daerah	12/Permen-Kp/2013
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan	huruf a, dilakukan oleh:	akan menjadi wewenang Provinsi	disesuaikan dengan UU
Pulau-Pulau Kecil	a. Direktur Jenderal bagi Polsus PWP3K Kementerian;		Pemda baru
	<b>b.</b> gubernur atau bupati/walikota bagi Polsus PWP3K di		<ul> <li>Pembinaan terkait Polsus</li> </ul>
	lingkungan Pemerintah Daerah.		PWP4K dari Provinsi dapat
			dilimpahkan kepada
			Kabupaten/Kota melalui tugas
			pembantuan
5. Kewenangan pertimbangan			
reklamasi			
Permen KP No 17/Permen-	Pasal 5 ayat (2)	Pertimbangan bupati/walikota	Pertimbangan bupati/walikota
<b>Kp/2013</b> tentang Perizinan	Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi	akan dihapuskan	tetap dipertimbangkan dalam
Reklamasi di Wilayah Pesisir dan	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kawasan Strategis		penetapan izin lokasi
Pulau-Pulau Kecil	Nasional Tertentu, perairan pesisir di dalam Kawasan Strategis		reklamasi dan izin
	Nasional, dan kegiatan reklamasi lintas provinsi diterbitkan		pelaksanaan reklamasi
	setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota dan		
	gubernur.		
6. Kewenangan penerbitan Izin			
Lokasi Reklamasi dan Izin			
Pelaksanaan Reklamasi			
Permen KP No 17/Permen-	Pasal 6	Kewenangan penerbitan Izin	Perubahan KP No
<b>Kp/2013</b> tentang Perizinan	Gubernur berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan	Lokasi Reklamasi dan Izin	17/Permen-Kp/2013
Reklamasi di Wilayah Pesisir dan	Izin Pelaksanaan Reklamasi pada:	Pelaksanaan Reklamasi untuk	disesuaikan dengan UU

# Review Terhadap Revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Substansi	Pasal	Dampak	Rekomendasi
Pulau-Pulau Kecil	<ul> <li>a. perairan laut di luar kewenangan kebupaten/kota sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan</li> <li>b. kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola</li> </ul>	kabupaten/kota sejauh 4 mil akan dihapuskan	Pemda baru     Kabupaten/Kota tetapkan diberikan peran dalam tahapan proses perizinan
	oleh pemerintah provinsi.  Pasal 7  Bupati/walikota berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada:		
	<ul> <li>a. perairan laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi; dan</li> <li>b. kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota</li> </ul>		

Lampiran 2. Review terhadap Peraturan/Perundangan yang terkait dengan definisi jenis kawasan konservasi

No.	Jenis Kawasan Konservasi	Definisi	Kriteria	Keterangan
1	Kementerian Kehutanan			
	i. Kawasan Suaka Alam  (1) Kawasan Cagar Alam	Pasal 1 angka 2 PP No. 68/1998 Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayahsistem penyangga kehidupan Pasal 1 angka 3 PP No. 68/1998 Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka	Pasal 8 • mempunyai keanekaragaman tertentu jenis	Pemanfaatan:  • penelitian dan pengembangan;
		alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangan berlangsung secara alami	<ul> <li>tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistem;</li> <li>mewakili formasi biota tertentu dan atau unitunit penyusunnya;</li> <li>mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;</li> <li>mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologi secara alami;</li> <li>mempunyai cirri khas potensi, dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi;</li> <li>mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah</li> </ul>	<ul> <li>ilmu pengetahuan;</li> <li>kegiatan penunjang budidaya</li> </ul>
	(2) Kawasan Suaka Marga Satwa	Pasal 1 angka 4 PP No. 68/1998  Kawasan Suaka Marga adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya	<ul> <li>Pasal 9</li> <li>merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;</li> <li>memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;</li> <li>merupakan habitat dari suatu jenis satwa langka</li> </ul>	Pemanfaatan:  • penelitian dan pengembangan;  • ilmu pengetahuan;  • pendidikan;  • wisata alam terbatas;  • kegiatan penunjang budidaya

No.	Jenis Kawasan Konservasi	Definisi	Kriteria	Keterangan
			dan atau dikhawatirkan akan punah;  • merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu;  • mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.	
i	. Kawasan Pelestarian Alam	Pasal 1 angka 5 PP No. 68/1998 Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawet keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem		
	(1) Kawasan Taman Nasional	Pasal 1 angka 6 PP No. 68/1998 Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang bididaya, pariwisata, dan rekreasi	<ul> <li>Pasal 31 ayat (1)</li> <li>Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;</li> <li>Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;</li> <li>Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;</li> <li>Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam;</li> <li>Merupakan kawasan yang dpat dibagi ke dalam zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri</li> </ul>	Pemanfaatan:  • penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan <sup>1,2,3</sup> ;  • ilmu pengetahuan <sup>1,2,3</sup> ,;  • kegiatan penunjang budidaya <sup>1,2,3</sup> ,;  • pariwisata alam dan rekreasi <sup>2,3</sup> ,  • Wisata alam terbatas <sup>3</sup> 1 Zona inti 2 Zona Pemanfaatan 3 Zona Rimba
	(2) Kawasan Taman Hutan Raya	Pasal 1 angka 7 PP No. 68/1998 Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan	Pasal 32     merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang	Pemanfaatan:  • penelitian dan pengembangan;  • ilmu pengetahuan;

No.	Jenis Kawasan Konservasi	Definisi	Kriteria	Keterangan
		dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya,pariwisata, dan rekreasi	ekosistemnya masih utuh ataupun kawasan ekosistemnya sudah bubar;  • memiliki keindahan alam dan atau gejala alam;  • mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pembanguna koleksi tumbuhan dan atau satwa, baik jenis alsi dan atau bukan asli	<ul> <li>pendidikan;</li> <li>kegiatan penunjang budidaya;</li> <li>pariwisata alam dan rekreasi;</li> <li>pelestarian budaya.</li> </ul>
	pelestarian alam dengan tujuan utaman untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam  rekreasi alam  • mempunyai luas yang cukup untuk menja kelestarian potensi dan daya tarik u dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi ala  • kondisi lingkungan di sekitarnya mendul		• mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi	Pemanfaatan:      pariwisata alam dan rekreasi;     penelitian dan pengembangan;     pendidikan;     kegiatan penunjang budidaya.
2	Kementerian Kelautan dan Perikanan			
	A. Kawasan Konservasi Perairan (KKP)	Pasal 1 angka 8 Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan		
	(1) Taman Nasional Perairan	Pasal 1 angka 9 PP No. 60/2007  Taman Nasional Perairan adalah kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi	Pasal 8 ayat (1) Permen KP No. Per.02/Men/2009  • memiliki keanekaragaman hayati perairan yang alami dan dapat menunjang kelestarian plasma nutfah, pengembangan penelitian, pendidikan, wisata perairan, nilai budaya lokal dan perikanan berkelanjutan  • memiliki beberapa tipe ekosistem alami di perairan;  • memiliki sumber daya hayati perairan yang khas, unik, langka, endemik, memiliki fenomena/gejala alam dan/atau budaya yang unik;	Tujuan pengelolaan:  Penelitian,  Ilmu pengetahuan,  Pendidikan,  Kegiatan yang menunjang perikanan berkelanjutan,  Wisata perairan,  Rekreasi

No.	Jenis Kawasan Konservasi	Definisi	Kriteria	Keterangan
	(2) Taman Wisata Perairan	Pasal 1 angka 11 PP No. 60/2007  Taman Wisata Perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi	<ul> <li>memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara efektif dan efisien;</li> <li>memiliki nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional;</li> <li>secara ekologis dan geografis bersifat lintas negara;</li> <li>berada di wilayah lintas provinsi;</li> <li>mencakup habitat yang menjadi ruaya jenis ikan tertentu;</li> <li>potensial sebagai warisan alam dunia atau warisan wilayah regional.</li> <li>Pasal 8 ayat (3) Permen KP No. Per.02/Men/2009</li> <li>memiliki keanekaragaman hayati perairan, keunikan fenomena alam dan/atau keunikan budaya lokal yang alami dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan;</li> <li>memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara efektif dan efisien; dan/atau</li> <li>kondisi lingkungan di sekitar kawasan mendukung upaya pengembangan ekowisata serta dapat dikelola secara efektif dan efisien dengan tetap memprioritaskan kepentingan dan</li> </ul>	Tujuan pengelolaan:  • Kepentingan wisata perairan dan rekreasi
	(3) Suaka Alam Perairan	Pasal 1 angka 10 PP No. 60/2007	kesejahteraan masyarakat sekitar  Pasal 8 ayat (2) Permen KP No.	Tujuan pengelolaan:
		Suaka Alam Perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya		Perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya

No.	Jenis Kawasan Konserva	si Definisi	Kriteria	Keterangan
			<ul> <li>alami;</li> <li>memiliki satu atau beberapa tipe ekosistem yang unik dan/atau yang masih alami; dan/atau</li> <li>memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara efektif.</li> </ul>	
	(4) Suaka Perikanan	Pasal 1 angka 12 PP No. 60/2007 Suaka Perikanan adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan	Pasal 8 ayat (4) Permen KP No. Per.02/Men/2009  • tempat hidup dan berkembang biak satu atau lebih jenis ikan tertentu yang perlu dilindungi dan dilestarikan  • memiliki satu atau beberapa tipe ekosistem sebagai habitat jenis ikan tertentu yang relatif masih alami; dan/atau  • memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami sebagai habitat ikan serta dapat dikelola secara efektif.	Tujuan pengelolaan:  • Daerah perlindungan sumber daya ikan tertentu
	B. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pul Kecil (KKP3K)	u		
	i. Suaka pesisir		Pasal 6 (1) Permen KP Per.17/Men/2008  merupakan wilayah pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumberdaya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian;  mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di wilayah pesisir yang masih asli dan/atau alami;  mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumberdaya ikan yang perlu dilakukan upaya	

No.	Jenis Kawasan Konservasi	Definisi	Kriteria	Keterangan
			konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan mempunyai kondisi fisik wilayah pesisir yang	
			rentan terhadap perubahan dan/atau mampu	
			mengurangi dampak bencana	
	i. Suaka pulau kecil		Pasal 6 (2) Permen KP Per.17/Men/2008	
			<ul> <li>merupakan pulau kecil yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau beberapa sumberdaya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian;</li> <li>mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di pulau kecil yang masih asli dan/atau alami;</li> </ul>	
			<ul> <li>mempunyai luas wilayah pulau kecil yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumberdaya ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan</li> <li>mempunyai kondisi fisik wilayah pulau kecil yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana.</li> </ul>	
	i. Taman pesisir		Pasal 6 (3) Permen KP Per.17/Men/2008  merupakan wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;  mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pesisir yang berkelanjutan; dan	

No.	Jenis Kawasan Konservasi	Definisi	Kriteria	Keterangan
			kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung	
			upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi.	
7	. Taman pulau kecil		Pasal 6 (4) Permen KP Per.17/Men/2008	
			merupakan pulau kecil yang mempunyai daya	
			tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi,	
			dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan	
			untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan	
			ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan	
			peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya	
			alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;	
			mempunyai luas pulau kecil/gugusan pulau dan	
			perairan di sekitarnya yang cukup untuk	
			menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta	
			pengelolaan pulau kecil yang berkelanjutan; dan	
			<ul> <li>kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung</li> </ul>	
			upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi	
	C. Kawasan Konservasi	Pasal 1 angka 21 Permen KP		
	Maritim (KKM)	Per.17/Men/2008		
		Kawasan konservasi maritim adalah daerah		
		perlindungan adat dan budaya		
		maritim yang mempunyai nilai arkeologi		
		historis khusus, situs sejarah		
		kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau		
		adat dan sifatnya sejalan dengan upaya		
	Decade and advance of	konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Decel 7 (1) December VD Dec 17/May /2000	
	i. Daerah perlindungan adat maritim	Pasal 1 angka 22 Permen KP Per.17/Men/2008	Pasal 7 (1) Permen KP Per.17/Men/2008	
	шаниш	Daerah perlindungan adat maritim adalah	wilayah pesisir dan/atau pulau kecil yang     magiliki kasatyan magyanakat bulaum adat	
		daerah yang dilindungi yang	memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan	
		masyarakatnya mempunyai adat istiadat dan		
		atau tradisi kemaritiman yang	lembaga adat yang masih berlaku;	
		sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir	mempunyai aturan lokal/kesepakatan adat     mayarakat yang dibadakukan untuk maniaga	
		dan pulau-pulau kecil serta tidak bertentangan	masyarakat yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan;	
		dengan hukum nasional	tidak bertentangan dengan hukum nasional.	
i	i. Daerah perlindungan	Pasal 1 angka 22 Permen KP	Pasal 7 (2) Permen KP Per.17/Men/2008	
			` '	
j	budaya maritim	Per.17/Men/2008	wilayah pesisir dan/atau pulau kecil tempat	

# Review Terhadap Revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

No.	Jenis Kawasan Konservasi	Definisi	Kriteria	Keterangan
		Daerah perlindungan budaya maritim adalah	tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai	
		lokasi yang dilindungi dimana terdapat benda	arkeologi-historis khusus;	
		peninggalan sejarah dan/atau tempat ritual	• situs sejarah kemaritiman yang mempunyai nilai	
		keagamaan atau adat yang berkaitan dengan	penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan	
		budaya kemaritiman	budaya yang perlu dilindungi bagi tujuan	
			pelestarian dan pemanfaatan guna memajukan	
			kebudayaan nasional;	
			tempat ritual keagamaan atau adat.	

Lampiran 3. Review dasar hukum pengelolaan kawasan konservasi perairan di berbagai tingkat dan lokasi

No	Tahapan	Lembaga	PP No. 60/2007	Permen KP No. Per. 02/Men/2009
1	usulan inisiatif	Orang perseorangan,	Pasal 12 ayat (1) PP No. 60/2007	Pasal 9 ayat (1)
		kelompok masyarakat,	Orang perseorangan, kelompok masyarakat,	Usulan inisiatif calon kawasan konservasi
		lembaga penelitian,	lembaga penelitian, lembaga pendidikan,	perairan dapat diajukan oleh orang
		lembaga pendidikan,	lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya	perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga
		lembaga pemerintah, dan	masyarakat dapat berinisiatif untuk mengajukan	penelitian, lembaga pendidikan, lembaga
		lembaga swadaya masyarakat	usulan calon kawasan konservasi perairan	pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat
			Pasal 12 ayat (2) PP No. 60/2007	Pasal 9 ayat (2)
			Usulan disampaikan kepada Pemerintah atau	Pengajuan usulan insiatif calon kawasan
			pemerintah daerah dengan dilengkapi kajian	konservasi perairan disampaikan kepada:
			awal dan peta lokasi	a. Menteri dengan tembusan Gubernur dan
				Bupati/Walikotaterkait;
				b. Gubernur dengan tembusan Menteri dan
				Bupati/Walikota terkait; atau
				c. Bupati/Walikota dengan tembusan Menteri
				dan Gubernur
				Pasal 10 ayat (1)
				Usulan inisiatif calon kawasan konservasi
				perairan wajib dilengkapi dengan kajian
				awal dan peta lokasi
				Pasal 10 ayat (2)
				Kajian awal memuat gambaran umum lokasi dan justifikasi mengenai kepentingan dan
				urgensi suatu lokasi dapat diusulkan menjadi
				calon kawasan konservasi perairan.
				Pasal 10 ayat (3)
				Peta lokasi berupa peta sketsa dan perkiraan
				luasan calon kawasan konservasi perairan yang
				diusulkan.

No	Tahapan	Lembaga	PP No. 60/2007	Permen KP No. Per. 02/Men/2009
				Pasal 11 ayat (1)
				Usulan inisiatif calon kawasan konservasi
				perairan dapat diajukan kepada Menteri,
				Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa
				dilengkapi kajian awal maupun peta lokasi
				dengan beberapa persyaratan
				Pasal 11 ayat (1)
				Persyaratan, apabila usulan inisiatif calon
				kawasan konservasi perairan tersebut telah
				termuat pada :
				a. dokumen rencana zonasi wilayah pesisir
				dan laut untuk wilayah administratif
				kabupaten/kota;
				b. dokumen hasil kajian awal dari instansi
				pemerintah atau pemerintah daerah yang
				berkompeten yang merekomendasikan
				usulan calon kawasan konservasi perairan;
				dan/atau
				c. rekomendasi workshop/pertemuan ilmiah
				yang diselenggarakan oleh
				pemerintah/pemerintah daerah
				Pasal 12
				Berdasarkan usulan inisiatif calon kawasan
				konservasi perairan, Menteri, Gubernur atau
				Bupati/Walikota sesuai dengan
				kewenangannya melakukan penilaian usulan
	: 1 4: C:1: 1	D	Daniel 12 anna (1) DD Na (0/2007	calon kawasan konservasi perairan
2	identifikasi dan	Pemerintah atau	Pasal 13 ayat (1) PP No. 60/2007	Pasal 13 ayat (1)
	inventarisasi	pemerintah daerah	Berdasarkan usulan calon kawasan konservasi	Berdasarkan penilaian usulan inisiatif calon
		(Provinsi,	perairan, Pemerintah atau pemerintah daerah	kawasan konservasi perairan, selanjutnya

No	Tahapan	Lembaga	PP No. 60/2007	Permen KP No. Per. 02/Men/2009
		Kabupaten/Kota)	sesuai kewenangannya, melakukan identifikasi	Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota
			dan inventarisasi calon kawasan konservasi	sesuai dengan kewenangannya melakukan
			perairan dengan melibatkan masyarakat	identifikasi dan inventarisasi untuk
				mengumpulkan data dan informasi serta
				menganalis, sebagai bahan rekomendasi calon
				kawasan konservasi perairan
			Pasal 13 ayat (2) PP No. 60/2007	Pasal 13 ayat (2)
			Kegiatan identifikasi dan inventarisasi meliputi	Data dan informasi antara lain berupa data
			kegiatan survey dan penilaian potensi,	ekologi, sosial budaya dan ekonomi serta
			sosialisasi, konsultasi publik, dan koordinasi	kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah
			dengan instansi terkait	daerah yang menunjang penetapan kawasan
				konservasi perairan
				Pasal 13 ayat (3)
				Identifikasi dan inventarisasi meliputi
				kegiatan-kegiatan:
				a. survey dan penilaian potensi;
				b. sosialisasi;
				c. konsultasi publik; dan
				d. koordinasi dengan instansi terkait
				Pasal 14
				Usulan inisiatif calon kawasan konservasi
				perairan yang diajukan berdasarkan dokumen
				rencana zonasi wilayah pesisir dan laut,
				dokumen hasil kajian awal dari instansi
				pemerintah atau pemerintah daerah, dan
				rekomendasi workshop/pertemuan ilmiah yang
				diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah
				daerah dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan-
				kegiatan identifikasi dan inventarisasi yang
				masih dianggap perlu.

No	Tahapan	Lembaga	PP No. 60/2007	Permen KP No. Per. 02/Men/2009
				Pasal 15 ayat (1)
				Survey dan penilaian potensi, dilakukan untuk
				mendapatkan data primer dan/atau data
				sekunder, serta informasi lapangan dan
				informasi literatur, dengan menggunakan
				metoda yang dapat dipertanggungjawabkan.
				Pasal 15 ayat (2)
				Data, berupa:
				a. data fisik, yang berupa keadaan umum
				perairan dan potensi fisik lainnya
				b. data bioekologis, yang meliputi
				keanekaragaman hayati, kealamiahan,
				keterkaitan ekologis, keterwakilan,
				keunikan,produktifitas, daerah ruaya,
				habitat ikan langka, dan daerah pemijahan
				ikan serta daerah pengasuhan; dan
				c. data sosial budaya dan ekonomi, yang
				meliputi tingkat dukungan masyarakat,
				potensi konflik kepentingan, potensi
				ancaman, kearifan lokal, dan adat istiadat serta nilai penting perikanan, peluang
				pengembangan ekowisata perairan, nilai
				estetika dan kemudahan mencapai kawasan
				serta kebijakan dan aturan
				pemerintah/pemerintah daerah yang terkait
				dengan penetapan kawasan konservasi
				perairan.
				Pasal 15 ayat (3)
				Data dianalisis untuk mendapatkan informasi
				sementara mengenai jenis dan luasan

No	Tahapan	Lembaga	PP No. 60/2007	Permen KP No. Per. 02/Men/2009
				kawasan konservasi perairan yang akan
				dicadangkan.
				Pasal 15 ayat (4)
				Berdasarkan data hasil survey dan penilaian
				potensi dilakukan sosialisasi dan konsultasi
				serta dikoordinasikan dengan instansi terkait
				kepada masyarakat.
				Pasal 16 ayat (1)
				Pelaksanaan sosialisasi meliputi kegiatan
				pengenalan hasil survey dan penilaian potensi
				kepada masyarakat, untuk mendapat masukan
				yang bersifat umum.
				Pasal 16 ayat (2)
				Pengenalan hasil survey dan penilaian potensi
				kepada masyarakat, terutama dilakukan kepada
				masyarakat dan perangkat
				desa/kelurahan/kecamatan sekitar
				kawasan serta pemerintah daerah yang terkait
				Pasal 17 ayat (1)
				Pelaksanaan konsultasi publik meliputi
				kegiatan untuk mengkomunikasikan hasil
				survey dan penilaian potensi kepada
				masyarakat, untuk mendapatkan umpan balik.
				Pasal 17 ayat (2)
				Umpan balik hasil survey dan penilaian
				potensi kepada masyarakat, terutama yang
				berkaitan dengan penetapan jenis dan luasan
				calon kawasan konservasi perairan.
				Pasal 18
				Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait

No	Tahapan	Lembaga	PP No. 60/2007	Permen KP No. Per. 02/Men/2009
				meliputi kegiatan koordinasi mengenai
				mengenai hasil survey dan penilaian potensi,
				terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan
				dan pengelolaan ruang calon kawasan
				konservasi perairan.
				Pasal 19 ayat (1)
				Hasil kegiatan identifikasi dan inventarisasi
				calon kawasan konservasi perairan digunakan
				sebagai bahan pertimbangan dalam
				memberikan rekomendasi calon kawasan
				konservasi perairan.
				Pasal 19 ayat (2)
				Rekomendasi calon kawasan konservasi
				perairan, antara lain, memuat:
				a. lokasi dan luas calon kawasan konservasi
				perairan, dengan batas-batas koordinat
				yang jelas dan peta skala minimal 1:
				250.000 (satu dibanding dua ratus lima
				puluh ribu);
				b. potensi calon kawasan konservasi perairan
				dan usulan alternatif jenis calon kawasan
				konservasi perairan;
				c. arahan umum tindak lanjut pengelolaan,
				termasuk kelembagaan calon kawasan
				konservasi perairan.
				Pasal 19 ayat (3)
				Berdasarkan rekomendasi calon kawasan
				konservasi perairan dilakukan pencadangan
				kawasan konservasi perairan.

No	Tahapan	Lembaga	PP No. 60/2007	Permen KP No. Per. 02/Men/2009
3	Pencadangan	Menteri, gubernur, atau	Pasal 14 ayat (1) PP No. 60/2007	Pasal 20 ayat (1)
	kawasan	bupati/walikota	Hasil identifikasi dan inventarisasi calon	Pencadangan kawasan konservasi perairan,
	konservasi	_	kawasan konservasi perairan sebagaimana	ditetapkan Menteri, Gubernur atau
	perairan		dimaksud dalam Pasal 13, yang secara potensial	Bupati/Walikota sesuai dengan
			memiliki kepentingan dan nilai konservasi,	kewenangannya.
			dapat digunakan untuk pencadangan kawasan	
			konservasi perairan	
			Pasal 14 ayat (2) PP No. 60/2007	Pasal 20 ayat (2)
			Pencadangan kawasan konservasi perairan	Penetapan pencadangan kawasan konservasi
			ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau	perairan oleh Menteri, Gubernur atau
			bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya	Bupati/Walikota, antara lain, memuat:
				a. lokasi dan luas kawasan konservasi
				perairan, dengan batasbatas koordinat yang
				jelas dan peta skala minimal 1 : 250.000
				(satu dibanding dua ratus lima puluh ribu);
				b. jenis kawasan konservasi perairan, dan
				c. penunjukan satuan unit organisasi di bawah
				kewenangannya untuk melakukan tindak
				lanjut persiapan pengelolaan kawasan
				konservasi perairan, dengan tugas
				menyusun rencana pengelolaan, mengkaji
				ulang luasan dan batas-batas serta
				melakukan sosialisasi dan pemantapan
			D1144 (2) DD N- (0/2007	pengelolaan.
			Pasal 14 ayat (3) PP No. 60/2007	
			Gubernur atau bupati/walikota mengusulkan	
			kawasan konservasi perairan berdasarkan	
			pencadangan yang telah ditetapkan kepada Menteri	
1	Danatanan	Menteri		Posel 21 evet (1)
4	Penetapan	Memen	Pasal 14 ayat (4) PP No. 60/2007	Pasal 21 ayat (1)

No	Tahapan	Lembaga	PP No. 60/2007	Permen KP No. Per. 02/Men/2009
			Berdasarkan usulan kawasan konservasi	Kawasan konservasi perairan yang telah
			perairan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk	ditetapkan pencadangannya oleh Gubernur
			melakukan evaluasi	atau Bupati/Walikota selanjutnya diusulkan
				kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi
				kawasan konservasi perairan.
			Pasal 14 ayat (5) PP No. 60/2007	Pasal 21 ayat (2)
			Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri dapat	Kawasan konservasi perairan yang telah
			menetapkan kawasan konservasi perairan	ditetapkan pencadangannya oleh Menteri dapat
				ditetapkan menjadi Kawasan Konservasi
				Perairan.
				Pasal 21 ayat (3)
				Penetapan Kawasan konservasi perairan antara
				lain, memuat:
				a. lokasi dan luas kawasan konservasi
				perairan, dengan batasbatas koordinat yang
				jelas dan peta skala minimal 1 : 250.000
				(satu dibanding dua ratus lima puluh ribu);
				b. jenis kawasan konservasi perairan; dan
				c. penunjukan satuan unit organisasi di
				tingkat pemerintah untuk melakukan
				pengelolaan kawasan konservasi perairan.
				Pasal 22 ayat (1)
				Berdasarkan usulan penetapan kawasan
				konservasi perairan, Menteri atau
				pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi.
				Pasal 22 ayat (2) Evaluaci dilakukan tarbadan carak
				Evaluasi dilakukan terhadap aspek:
				a. kelengkapan data dan informasi mengenai
				potensi sumber daya ikan, lingkungan fisik,
				sosial, budaya dan ekonomi;

No	Tahapan	Lembaga	PP No. 60/2007	Permen KP No. Per. 02/Men/2009
				b. kelayakan usulan kawasan konservasi
				perairan untuk ditetapkan menjadi satu
				jenis kawasan konservasi perairan;
				c. luas dan batas kawasan konservasi perairan
				yang mendukung fungsi kawasan; dan
				d. pengelolaan perikanan berkelanjutan.
				Pasal 22 ayat (3)
				Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri dapat
				menetapkan kawasan konservasi perairan.
				Pasal 22 ayat (4)
				Penetapan kawasan konservasi perairan antara
				lain, memuat:
				a. lokasi dan luas kawasan konservasi
				perairan, dengan batasbatas koordinat yang
				jelas dan peta skala minimal 1 : 250.000
				(satu dibanding dua ratus lima puluh
				b. ribu);jenis kawasan konservasi perairan;
				c. penunjukan satuan unit organisasi di
				tingkat pemerintah provinsi atau
				pemerintah kabupaten/kota untuk
				melakukan pengelolaan kawasan
				konservasi perairan
				Pasal 23
				Penetapan kawasan konservasi perairan
				ditindaklanjuti dengan:
				a. mengumumkan dan mensosialisasikan
				kawasan konservasi perairan kepada
				masyarakat; dan
				b. menunjuk panitia penataan batas kawasan
				yang terdiri dari unsurunsur pejabat

No	Tahapan	Lembaga	PP No. 60/2007	Permen KP No. Per. 02/Men/2009
				pemerintah dan pemerintah daerah, untuk
				melakukan penataan batas
5	Pengelolaan	Pemerintah atau	Pasal 15 ayat (1) PP No. 60/2007	
		pemerintah daerah	Kawasan konservasi perairan yang telah	
		(Provinsi,	ditetapkan dikelola oleh Pemerintah atau	
		Kabupaten/Kota)	pemerintah daerah sesuai kewenangannya	
			Pasal 15 ayat (2) PP No. 60/2007	
			Pengelolaan kawasan konservasi perairan	
			dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola	
			sesuai dengan peraturan perundang-undangan	
		Pemerintah	Pasal 16 ayat (1) PP No. 60/2007	
			Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang	
			dilakukan oleh Pemerintah, meliputi:	
			a. perairan laut di luar 12 (dua belas) mil laut	
			diukur dari garis pantai ke arah laut lepas	
			dan/atau ke arah perairan kepulauan.	
			b. perairan yang berada dalam wilayah	
			kewenangan pengelolaan lintas provinsi;	
			c. perairan yang memiliki karakteristik tertentu	
		Pemerintah Provinsi	Pasal 16 ayat (2) PP No. 60/2007	
			Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang	
			dilakukan oleh pemerintah provinsi meliputi:	
			a. perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil	
			laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas	
			dan/atau ke arah perairan kepulauan;	
			b. kawasan konservasi perairan yang berada	
			dalam wilayah kewenangan pengelolaan	
			lintas kabupaten/kota	
		Pemerintah	Pasal 16 ayat (3) PP No. 60/2007	
		Kabupaten/Kota	Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang	

# Review Terhadap Revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

No	Tahapan	Lembaga	PP No. 60/2007	Permen KP No. Per. 02/Men/2009
			dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota,	
			meliputi:	
			a. perairan laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah	
			kewenangan pengelolaan provinsi;	
			b. perairan payau dan/atau perairan tawar yang	
			berada dalam wilayah kewenangannya	